



KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/209/2012.
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi ;
- Membaca : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Perguruan Hikmatun Najah Desa Dologan Kec. Japah Kabupaten Blora No: 01/YPHN/V/2011 tanggal - Juni 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Hikmatun Najah Desa Dologan Kec. Japah Kab. Blora

2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Visitasi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blora tanggal 10 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang
tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama
diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor
Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan piagam
pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4
(empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2
(dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 6 Februari 2012
Kepala


Drs. H. Tri Hidayat
NIP. 195808081986031005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng
2. Yth. Pengawas PAI Kec. Japah

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/209/2012 Tanggal : 6 Februari 2012

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Hikmatun Najah Ds. Dologan – Kec. Japah – Kab. Blora	111233160069	D/Kd/MI/069/2012

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 6 Februari 2012
Kepala



Drs. H. Tri Hidayat
NIP. 195808081986031005